



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

N o m o r : 95/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Drs. ABD SAMAD L, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

GAOS HADIMAN, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Kosultan Hukum yang beralamat pada “Kantor Advokat GAOS HADIMAN, SH. & Rekan” di Kompleks BTN Beringin Blok F/215 Jalan Hombis Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2014, dan Surat kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2015; ----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

GOVERNUR SULAWESI TENGGARA; Tempat Kedudukan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Andounohu Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : KAHAR HARIS, SH.M.Si., YUSRIANTO, SH.M.Si HALIP, SH., MARKUS IMAN SUCIPTO, SH., ADLY YUSUF SAEPI, SH.MH., semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada

Hal 1 dari 7 Hal.Put.No. 95/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kompleks Bumi Praja
Andounohu, Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 180/445, tanggal 29 Januari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
95/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 8 September 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;---
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
31/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 16 April 2015 ; -----
3. Berkas perkara Banding Nomor : 31/G/2014/PTUN.Kdi. dimana
didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan
sengketa seperti tersebut pada bundel A dan B, serta Surat-Surat lainnya
yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara
ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 31/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 16 April 2015 dalam sengketa kedua
belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ; -----

Hal 2 dari 7 Hal.Put.No. 95/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana termuat pada Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohonkan banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masing-masing tertanggal 28 Mei 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 31/G/2014/PTUN.Kdi, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 31/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 16 April 2015 tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding tanggal 28 April 2015, sehingga permohonan banding Penggugat dimaksud masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang

Hal 3 dari 7 Hal.Put.No. 95/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Penggugat sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat kedudukannya sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah berupa : -----

“Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 459 Tahun 2014 Tanggal 26 Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe tanggal 26 Agustus 2014 khusus terhadap Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe atas nama KADEK RAI SUDIANI, tersebut pada Lampiran II nomor urut 29 Surat Keputusan”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maupun pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 31/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 16 April 2015, Majelis Hakim tingkat banding dalam rapat permusyawaratan pada hari : Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 dengan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa in litis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 31/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 16 April 2015 haruslah dikuatkan ; -----

Hal 4 dari 7 Hal.Put.No. 95/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 31/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS, tanggal 8 OKTOBER 2015 oleh kami : H. ISHAK LANAP, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, SH.MH dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **15 OKTOBER 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Hal 5 dari 7 Hal.Put.No. 95/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **SYAMSUL K, SH.MH.** sebagai Panitera-Pengganti

tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

H. ISHAK LANAP, SH.

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

Panitera-Pengganti,

ttd

SYAMSUL.K, SH.MH.

Hal 6 dari 7 Hal.Put.No. 95/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Biaya Perkara Banding Nomor : 95/B/2015/PT.TUN.MKS.

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. L e g e s Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp 236.000,-

J u m l a h : Rp 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 Hal.Put.No. 95/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)